



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/453/2015

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI  
KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH  
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kompetensi tenaga kesehatan dan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain yang bermutu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dibutuhkan rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan dan standar;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah memenuhi persyaratan dan standar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Memperhatikan: Hasil Penilaian Tim Visitasi pada tanggal 1 Agustus 2015 terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dasar bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan standar rumah sakit pendidikan.

KETIGA : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK